



SALINAN

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

**PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN OBA TENGAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, dipandang perlu membentuk Kecamatan Oba Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan

Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah

Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
12. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4733);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4738);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum
Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
16. 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4
17. Tahun 2005 tentang Organisasi Kecamatan
(Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun
2005 Nomor 04 Seri D).

18.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN OBA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tidore Kepulauan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Oba Tengah sebagai wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Oba Tengah.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Oba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) diatas, ditata dan ditetapkan sehingga terdiri dari beberapa kelurahan dan desa sebagai berikut :
 1. Kelurahan Akelamo
 2. Desa Aketobololo
 3. Desa Aketobatu
 4. Desa Akedotilou
 5. Desa Akeguraci
 6. Desa Akesai
 7. Desa Togema
 8. Desa Lola
 9. Desa Tadupi

- (2) Kelurahan dan Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1), sebelumnya adalah bagian dari Kecamatan Oba Utara.

Pasal 4

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Oba Utara.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Oba.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Halmahera.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Peta yang tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.
- (3) Penentuan titik koordinat batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Oba Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas, Sedangkan wilayah kecamatan Oba Utara terdiri dari Kelurahan Sofifi, Kelurahan Guraping, Desa Kaiyasa, Desa Akekolano, Desa Oba, Desa Somahode, Desa Balbar, Desa Bukit Durian, Desa Galala, Desa Ampera, Desa Kusu dan Desa Garojou dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Oba Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Oba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mempunyai batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Pemerintah Kota Tidore Kepulauan wajib menetapkan Tata Ruang Kecamatan Oba Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Tata Ruang Kecamatan Oba Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dari Penataan Ruang Wilayah Nasional, Wilayah Propinsi Maluku Utara dan Wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 7

Ibukota Kecamatan Oba Tengah berkedudukan di Akelamo.

BAB III

PEMERINTAH KECAMATAN

Pasal 8

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Oba Tengah, diangkat seorang Camat oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintahan di Kecamatan Oba Tengah, dibentuk Sekretariat Kecamatan dan instansi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat terbentuknya Kecamatan Oba Tengah disertai dengan seorang Pejabat Camat yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Oba Tengah, Walikota Tidore Kepulauan sesuai Tugas dan Wewenangnya menginventarisir dan mengatur penyerahan berupa :
 - a. Pegawai yang karena Jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Oba Tengah.
 - b. Tanah, bangunan, barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi milik atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang berada dalam Wilayah Kecamatan Oba Tengah.

- c. Utang-piutang Pemerintah Daerah yang kegunaannya berlokasi di Kecamatan Oba Tengah.
 - d. Perlengkapan Kantor, Arsip dan Dokumentasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Oba Tengah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sejumlah Dana sebagai Modal Pangkal kepada Pemerintah Kecamatan Oba Tengah selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut terhitung sejak peresmianya.
- (2) Jumlah Modal Pangkal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 13

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari Pembentukan Kecamatan Oba Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal 24 September 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
Pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,




BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN OBA TENGAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. KETENTUAN UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Tidore serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka sesuai dinamika perkembangan wilayah Oba Tengah pada khususnya serta dengan jiwa dan semangat otonomi daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berinisiatif perlu membentuk Kecamatan Oba Tengah.

Pembentukan Kecamatan Oba Tengah didasarkan pada pertimbangan antara lain kewenangan yang dimiliki daerah, potensi daerah dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah serta sumber daya aparatur yang tersedia, disamping itu juga telah memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas dengan harapan akan dapat meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja secara baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/04/KT/2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemekaran Kecamatan, Kelurahan dan Desa Dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 037